

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 6 TAHUN 2025, LD. 2025/NO. 6, TLD NO. 6, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi:

CATATAN : - Perda ini diundangkan pada tanggal 15 September 2025.
- Penjelasan: 2 hlm
- Lampiran 615 hlm